



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

### PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG

Yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertamadengan Acara Biasa yang dilaksanakan secara elektronik berikut dalam perkara antara; -----

Nama : MAERAN;-----

kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : RT.007 RW 004 Desa Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung;-----

Pekerjaan : Petani/Pekebun;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **GUNAWAN S.H., M.H., dan NOVRIZAL, S.H.** Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat Pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Adv.Gunawan.,S.H.,M.H & Partner, Beralamat Jalan Ikan Kerisi No 41/25 Teluk Betung, Teluk Betung selatan, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Nomor:01/ADV.G.P/VI/2020 tertanggal 1 Juni 2020 dengan domisili elektronik nofrizalo@gmail.com;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----; **PENGUGAT**

### M E L A W A N :

**KEPALA KAMPUNG DEPOKREJO**, Tempat Kedudukan Kantor Kepala Kampung Depokrejo Dusun IV RT/RW 015/008 Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung ;-  
Dengan ini memberikan kuasa sepenuhnya kepada ;-----  
1. Tua Alpaolo Harahap, S.H., M.H.;-----

Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL Hal 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ridho Kurniawan, S.H.I.;-----

3. Dicky Julian Saputra, S.H., ;-----

4. Yulianto, S.H.,M.H.;-----

5. Tri Utami, S.H.;-----

6. Dede Setiawan, S.H.;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW FIRM TOSA & PARTNER'S yang berkedudukan hukum di jalan Proklamator Nomor 228 Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 1290/SKK/TOSA/VI/2020 tanggal 6 Juli 2020 dengandomisilielektronik ridhokurniawanteam@gmail.com;-----

Selanjutnyadisebutsebagai;-----**TERGUGAT;**

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 17/PEN-DIS/2020/PTUN-BL tanggal 25 Juni 2020 Tentang Penetapan Lolos Dismissal ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor :17/PEN-MH/2020/PTUN-BL tanggal 25 Juni 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 17/PEN-MH/2020/PTUN-BL tanggal 1 Juli 2020 Tentang Penetapan Penggantian Penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Telah membaca Penetapan Nomor : 17/PEN-PP-JS/2020/PTUN-BL;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :17/PEN-PP/2020/PTUN-BL tanggal 26 Juni 2020 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;

Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL Hal 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :17/PEN-HS/2020/PTUN-BL tertanggal 21 Juli 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- 
- Telah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 23 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 25 Juni 2020 dengan Register Perkara Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL;-----
- Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti, mendengar keterangan saksi-saksi di Persidangan ini dan telah memeriksa semua berkas perkara;-----

## TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 23 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tanggal 25 Juni 2020 dibawah Register Perkara Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL, Gugatan mana telah diperbaiki secara formal pada tanggal 21 Juli 2020 telah mengemukakan alasan-alasan yang pada intinya sebagai berikut ;-----

1. Objek Sengketa:-----  
Surat Keputusan Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 141/03/K.5/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun II Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Atas Nama Maeran, yang ditetapkan tanggal 14 Maret 2020;-----
2. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;-----  
Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut;--

Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL Hal 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang di

keluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata,";-----

- 1). Bersifat konkret, artinya objek yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Depokrejo dalam Bentuk Tertulis berupa Surat Keputusan Kepala Kampung Depokrejo tentang Pemberhentian Kepala Dusun II Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 141/03/K.5/2020 Atas Nama Maeran, yang ditetapkan tanggal 14 Maret 2020;-----
- 2). Bersifat individual, artinya Surat Keputusan Kepala Kampung Depokrejo tentang Pemberhentian Kepala Dusun II Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 141/03/K.5/2020 Atas Nama Maeran, yang ditetapkan tanggal 14 Maret 2020 adalah Penggugat dalam perkara *a quo*;---
- 3). Bersifat final, artinya bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kampung Depokrejo tentang Pemberhentian Kepala Dusun II Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 141/03/K.5/2020 Atas Nama Maeran, Tertanggal 14 Maret 2020 yang mana keputusan yang telah di keluarkan oleh Tergugat tersebut tidak memerlukan persetujuan instansi atasan dari Tergugat maupun instansi lain serta menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat sehingga Penggugat sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Kampung Depokrejo tentang Pemberhentian Kepala Dusun II Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung

Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL Hal 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Nomor : 141/03/K.5/2020 Atas Nama Maeran, Tertanggal

14 Maret 2020, Penggugat tidak dapat menjalankan pekerjaan

Penggugat seperti semula, sehingga telah memenuhi ketentuan

Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan

kewenangan mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51

Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai

berikut;-----

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hokum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----

Bahwa Tergugat Kepala Kampung Depokrejo telah menerbitkan Surat

Keputusan Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo

Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 141/03/K.5/2020 Tentang

Pemberhentian Kepala Dusun II Kampung Depokrejo Kecamatan

Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Atas Nama Maeran, yang

ditetapkan tanggal 14 Maret 2020;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang – Undang nomor 5 tahun 1986

berbunyi;-----

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara” ;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang – Undang nomor 5 tahun 1986

Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan

memutuskan perkaraa quo” ;-----

Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL Hal 5

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengaturan kompetensi relative Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 54 Undang – Undang nomor 5 tahun 1986 menyatakan;-----

- (1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota;-----
- (2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi;-----

Bahwa dengan demikian Perkara *a quo* masuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;-----

Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif sesuai ketentuan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, oleh karena Objek Sengketa merupakan produk dari Kepala Kampung Depokrejo maka berdasarkan uraian diatas Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;-----

### 3. Tentang Kepentingan Yang Dirugikan Atas Terbitnya Obyek Sengketa;-----

1. Penggugat tidak dapat lagi mengabdikan kepada masyarakat desa Depokrejo Setelah Dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 141/03/K.5/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun II Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Atas Nama Maeran, yang ditetapkan tanggal 14 Maret 2020 berisi pemberhentian dari Tergugat hal ini sangat merugikan penggugat mengingat penggugat telah bekerja sesuai dengan aturan;-----
2. Penggugat merasa adanya penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan (*Abuse Of Power*) yang dilakukan oleh Tergugat dalam

Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL Hal 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Depokrejo

Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor :

141/03/K.5/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun II

Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung

Tengah Atas Nama Maeran, yang ditetapkan tanggal 14 Maret

2020tentang Pemberhentian Terhadap Penggugat tanpa

mempertimbangkan landasan hukum dan dasar yang sah menurut

hukum yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam memberhentikan

Penggugat;-----

3. Penggugat merasa nama baik Penggugat sebagai Aparat

Kampung yang patuh dan taat dalam menjalankan tugas sesuai

dengan aturan yang berlaku dirugikan akibat dari dikeluarkannya

Surat Keputusan Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo

Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 141/03/K.5/2020 Tentang

Pemberhentian Kepala Dusun II Kampung Depokrejo Kecamatan

Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Atas Nama Maeran, yang

ditetapkan tanggal 14 Maret 2020berisi Pemberhentian Dari

Tergugat;-----

4. Penggugat merasa citra dan harga diri sebagai perangkat dan

Pamong Desa tercoreng dimata masyarakat serta juga Penggugat

akan terancam kehilangan hak-hak ekonomi dan pendapatan yang

selama ini Penggugat dapatkan akibat dari dikeluarkannya Surat

Keputusan Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo

Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 141/03/K.5/2020 Tentang

Pemberhentian Kepala Dusun II Kampung Depokrejo Kecamatan

Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Atas Nama Maeran, yang

ditetapkan tanggal 14 Maret 2020berisi Pemberhentian Dari

Tergugat;-----

Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL Hal 7

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Penggugat merasa dirugikan karena masa jabatan Penggugat

seharusnya masih 2 Tahun lagi baru mencapai 60 Tahun baru dapat diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) huruf (a) Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas peraturan menteri dalam negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat desa akibat dari dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 141/03/K.5/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun II Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Atas Nama Maeran, yang ditetapkan tanggal 14 Maret 2020 berisi Pemberhentian Dari Tergugat;-----

4. Tentang Tenggang Waktu;-----

a) Bahwa sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dalam perkara *a quo* bahwa pada saat itu pada hari Sabtu tanggal 14 maret 2020 Jam 15:00 WIB bertempat di kediaman Bapak Kepala Kampung dan bukan di balai kampung Depokrejo, bahwa adanya Pemberhentian perangkat kampung secara masal atas nama Bagus Dian Saputra.A.md, Luwih Hadiono, Sudakim, Dapuk. Dan 3 Kadus antara Lain : Nasrudin, Maeran (Penggugat) dan Ismail. Dengan Dasar Rekomendasi Camat : 141/30/Kc.a.VIII.16/2020 tanggal 13 Maret 2020 Tentang Rekomendasi Pemberhentian Kepala Dusun II Kampung Depokredjo An. Maeran dan Surat

Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL Hal 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Kampung Depokrejo tentang Pemberhentian

Kepala Dusun II Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo

Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 141/03/K.5/2020 Atas

Nama Maeran, Tertanggal 14 Maret 2020. Bahwa Penggugat

masih didukung dan dipercaya oleh Warga sebagai Kepala

Dusun II, Oleh Karenanya Penggugat Merasa Keberatan Atas

Terbitnya Surat Keputusan Kepala Kampung Depokrejo

Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor :

141/03/K.5/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun II

Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung

Tengah Atas Nama Maeran, yang ditetapkan tanggal 14 Maret

2020 Bahwa Penggugat, telah melakukan upaya keberatan

sebagaimana dimaksud Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang

Administrasi Pemerintah tentang;-----

Keberatan atas terbitnya Keputusan Tergugat yang menjadi

objek sengketa *a quo*, telah disampaikan pada hari Selasa

tanggal 2 Juni 2020, telah di terima oleh Kepala Kampung

Depokrejo yaitu Sukidi namun tidak ada jawaban ataupun

tanggapan;-----

b) Bahwa berdasarkan Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

kemudian dikaitkan dengan Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang

Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan

setelah menempuh upaya administrative maka gugatan ini masih

layak untuk diperiksa, diadili serta diselesaikan oleh Pengadilan

Tata Usaha Negara Bandar Lampung sebagaimana amanah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah

Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL Hal 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan dirubah untuk

kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

- c) Bahwa Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 6 Tahun 2018, mengatur bahwa;-----

*"Tenggang Waktu Pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas Upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.";*-----

Oleh karenanya Gugatan Penggugat dalam perkara *A quo* masih masuk dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak 23 juni 2020 Oleh karena tidak adanya Balasan dan Tanggapan Keberatan Penggugat maka sebagaimana amanah Pasal 77, ayat (4) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan gugatan ini kami ajukan di pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;-----

5. Adapun Dasar-Dasar Mengajukan Gugatan Adalah sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 141/03/KPTS-DR/2013 tanggal 16 Oktober 2013 atas nama Maeran sebagai Kepala Dusun I Kampung Depokrejo;-----
2. Bahwa Penggugat semenjak dipercaya dan ditunjuk sebagai Perangkat Desa Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah mengabdikan diri sebagai Perangkat Kampung dan melaksanakan tugas dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing dengan sebaik –baiknya;-----

Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL Hal 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai perangkat Kampung Penggugat belum pernah mempunyai kesalahan maupun catatan buruk dalam melaksanakan tugas;-----
4. Bahwa Undangan Kepala Kampung Depokrejo Nomor 005/113/K.5/2020 tanggal 13 Maret 2020 yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota BPK, Ketua Rt, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan tokoh Pemuda mengenai Musyawarah Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Kasi, Kaur dan Kepala Dusun dilaksanakan tanggal 15 Maret 2020 hari minggu (hari minggu merupakan hari libur tidak dilaksanakan pada hari kerjasesuai dengan Pasal 1 ayat 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Pasal 1 ayat 12 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perangkat Kampung, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung;-----
5. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kampung tentang pemberhentian Penggugat baru diterbitkan tanggal 14 Maret 2020, Pengangkatan perangkat Desa harus melalui mekanisme yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan terkait, Kepala desa tidak dapat mengangkat perangkat desa tanpa konsultasi dan rekomendasi tertulis dari camat;-----
6. Bahwa Surat Rekomendasi Camat Trimurjo :  
141/32/Kc.a.VIII.16/2020 tanggal 13 maret 2020 Tentang Rekomendasi Pemberhentian Kepala Dusun II Kampung Depokredjo An. Maeran, Surat Keputusan Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 141/03/K.5/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun

Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL Hal 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung

Tengah Atas Nama Maeran, yang ditetapkan tanggal 14 Maret 2020;-----

7. Bahwa Kepala Kampung Depokrejo menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : 141/130/K.5/2020 tanggal 23 Maret 2020 untuk melaksanakan tugas sebagai perangkat kampung;-----
8. Bahwa Surat Perintah Tugas yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Depokrejo tidak melalui mekanisme sesuai Pasal 7 ayat 4 dan 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 67 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Pasal 12 ayat 4 dan 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perangkat Kampung, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung;-----
9. Bahwa Perangkat Kampung saat ini yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 141 / 130/ K.5/ 2020 tertanggal 23 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Depokrejo terdapat Atas Nama Muhiman sebagai Kepala Dusun Tidak Memenuhi syarat Untuk dapat diangkat sebagai Aparat Kampung karena hanya lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal ini bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;-----
10. Bahwa berdasarkan alasan dan dasar-dasar dan/atau bukti-bukti yang ada Penerbitan Surat Keputusan Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 141/03/K.5/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun

Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL Hal 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung

Tengah Atas Nama Maeran, yang ditetapkan tanggal 14 Maret 2020 bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah nomor : 09 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Perangkat Kampung, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung haruslah di batalkan;-----

6. Tentang Pelanggaran Tergugat Terhadap Peraturan PerUndang-Undangan Yang Berlaku ;-----

Bahwa perbuatan Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah yang bertentangan dengan per undang-undangan yang berlaku sebagai dasar Tergugat dalam mengeluarkan keputusan yang menjadi Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Tergugat menerbitkan objek perkara tidak mengutamakan landasan peraturan perundangan-undangan, yang bersifat prosedural/formal dalam setiap kebijakan penyelenggara pada saat menerbitkan keputusannya, Pelanggaran Tergugat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang berlaku diantaranya;-----

I. Berdasarkan Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Pasal 5 yaitu;-----

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat;-----
- (2) Perangkat Desa berhenti karena;-----

Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL Hal 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. meninggal dunia;-----
  - b. permintaan sendiri; dan ;-----
  - c. diberhentikan;-----
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena;-----
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;-----
  - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
  - c. berhalangan tetap;-----
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan;-----
  - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;-----
- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empatbelas) hari setelah ditetapkan;-----
- (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain;-----
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;-----
- Oleh karenanya Perbuatan Tergugat telah melanggar Pasal 5 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf a,b,c,d dan Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas

Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL Hal 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang  
pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa karena Tidak  
terdapat alasan yang dibenarkan oleh hukum yang menjadi dasar  
Tergugat Mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kampung  
Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor  
: 141/03/K.5/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun II  
Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung  
Tengah Atas Nama MAERAN, yang ditetapkan tanggal 14 Maret  
2020;-----

II. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun  
2017 Pasal 7 yaitu;-----

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka  
tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh  
pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang  
tersedia;-----

(2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang  
tembusannya disampaikan kepada bupati/walikota melalui  
camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal  
penugasan;-----

-

(3) Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2  
(dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti;-

(4) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud  
pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara;-----

a. mutasi jabatan antar perangkat Desa dilingkungan pemerintah  
Desa; dan;-----

b. penjarangan dan penyanggahan calon perangkat Desa;-----

Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL Hal 15

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dikonsultasikan dengan camat;-----

Oleh karenanya tergugat telah melakukan Penunjukan dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 141/130/K.5/2020 tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat 4 dan 5 Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;-----

III. Berdasarkan Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun

2017 Pasal 12 yaitu;-----

(1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan nya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya;-----

-

(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enampuluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enampuluh) tahun;-----

Oleh karenanya perbuatan tergugat tidak mematuhi ,menjalankan serta melanggar perintah sebagaimana terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;-----

IV. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL Hal 16

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perangkat Kampung,

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Pasal 10 yaitu;-----

(1) Perangkat Kampung berhenti karena;-----

a. meninggal dunia;-----

b. permintaan sendiri; dan;-----

c. diberhentikan;-----

(2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c karena;-----

a. usia telah genap 60 (enampuluh) tahun;-----

b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

c. berhalangan tetap;-----

d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Kampung; dan;-----

e. melanggar larangan sebagai perangkat Kampung;-----

(3) Pemberhentian perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Kampung dan disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;-----

(4) Pemberhentian perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib dikonsultasikan dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari camat;-----

(5) Camat wajib memberikan rekomendasi dalam hal proses pemberhentian perangkat kampung sudah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan;-----

Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL Hal 17

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- (6) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Kampung dalam pemberhentian Perangkat Kampung dengan Keputusan Kepala Kampung;-----

Oleh karenanya Perbuatan Tergugat telah melanggar Pasal 10 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf a,b,c,d dan e Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perangkat Kampung, Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Kampung karena tidak terdapat alasan yang dibenarkan oleh hukum yang menjadi dasar Tergugat Mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 141/03/K.5/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun II Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Atas Nama Maeran, yang ditetapkan tanggal 14 Maret 2020;-----

- V. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perangkat Kampung, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Pasal 12 yaitu;-----

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Kampung maka tugas perangkat Kampung yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Kampung lain yang tersedia;-----
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Kampung dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat

Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL Hal 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penugasan;-----

-

(3) Pengisian jabatan perangkat Kampung yang kosong Selambat -  
lambatnya 2 (dua) bulan sejak perangkat Kampung yang  
bersangkutan

berhenti;-----

(4) Pengisian jabatan perangkat Kampung sebagaimana dimaksud  
pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara;-----

- a. mutasi jabatan antar perangkat Kampung di lingkungan  
pemerintah Kampung;-----
- b. penjaringan dan penyaringan calon perangkat Kampung;--

(5) Pengisian perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada  
ayat (4) dikonsultasikan dengan camat;-----

Oleh karenanya tergugat telah melakukan Penunjukan dengan  
Surat Perintah Tugas Nomor : 141/130/K.5/2020 tidak sesuai  
dengan Pasal 12 ayat 4 dan 5 Peraturan Daerah Kabupaten  
Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas  
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perangkat  
Kampung,Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah  
Kampung;-----

VII. Berdasarkan Surat Edaran Bupati Lampung Tengah Nomor :  
140/0910/LTD.6/2016 tanggal 17 Mei 2016 huruf D point 3 yaitu  
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten  
Lampung Tengah telah melakukan pembinaan dan pelatihan  
terhadap perangkat kampung yang saat ini masih menjabat. Oleh  
karena hal tersebut apabila perangkat Kampung masih memenuhi

Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL Hal 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan disarankan agar tidak melakukan penggantian

perangkat Kampung;-----

VIII. Berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 140/439/BPD

tanggal 30 Januari 2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintah Desa, mengenai pemberhentian

Perangkat Desa diluar ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

IX. Bahwa Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa sebagai berikut;-

1. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;-----

2. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;-----

3. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;-----

4. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;-----

5. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;-----

6. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;-----

7. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan;-----

8. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa;-----

Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL Hal 20

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X. Bahwa Kepala Kampung Depokrejo tidak pernah membentuk Panitia Penjaringan Perangkat Desa (Panitia P3D), begitu pula dengan Penunjukan dengan Surat Perintah Tugas tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat 4 dan 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Pasal 12 ayat 4 dan 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perangkat Kampung, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung;-----

7. Tentang Pelanggaran Tergugat Terhadap Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

1. Bahwa menjadi Objek Sengketa Surat Keputusan Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 141/03/K.5/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun II Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Atas Nama Maeran, yang ditetapkan tanggal 14 Maret 2020 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sudah tentu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*) sebagai mana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diantaranya;-----

Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL Hal 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Asas Keterbukaan, dimana Seharusnya Tergugat sebelum mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 141/03/K.5/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun II Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Atas Nama Maeran, yang ditetapkan tanggal 14 Maret 2020. mengutamakan untuk membuka diri terhadap Aspirasi dan Kepentingan Masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak diskriminatif terhadap Penggugat Dalam Perkara a quo;-----

b) Asas Kepastian Hukum bahwa perbuatan Tergugat tidak mengutamakan landasan Perundang-undangan sebagai dasar Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 141/03/K.5/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun II Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Atas Nama MAERAN, yang ditetapkan tanggal 14 Maret 2020 Yang bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku sehingga pengambilan keputusan terkesan dipaksakan, dengan adanya Kepentingan Penguasa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*) sebagai mana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

c) Asas Kepentingan Hukum, Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kampung

Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL Hal 22

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung

Tengah Nomor : 141/03/K.5/2020 Tentang Pemberhentian

Kepala Dusun II Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo

Kabupaten Lampung Tengah Atas Nama Maeran, yang

ditetapkan tanggal 14 Maret 2020 tidak aspiratif dikarenakan

tidak berdasarkan perUndang-Undangan dan bertentangan

dengan hukum, sehingga pengambilan keputusan terkesan

dipaksakan tidak sesuai dengan mekanisme Pengangkatan

dan Pemberhentian Perangkat Kampung sebagaimana

peraturan yang berlaku oleh karna bertentangan dengan

peraturan yang berlaku maka secara otomatis bertentangan

dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

(*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*) sebagaimana

ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara;-----

d) Asas Profesionalitas, Bahwa perbuatan yang dilakukan

Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kampung

Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung

Tengah Nomor : 141/03/K.5/2020 Tentang Pemberhentian

Kepala Dusun II Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo

Kabupaten Lampung Tengah Atas Nama Maeran, yang

ditetapkan tanggal 14 Maret 2020 Bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas

Profesionalitas Suatu Pejabat Tata Usaha Negara

Seharusnya sebelum mengambil keputusan harus

Mempertimbangkan Landasan Yuridis sehingga Tidak

menimbulkan Permasalahan dan Akibat Hukum

dikeluarkannya Keputusan Oleh tergugat hal ini

Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL Hal 23

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menandakan Ketidak Profesionalan Tergugat Sebagai

Pejabat Tata Usaha Negara dalam Mengeluarkan Satu

Keputusan Tata Usaha Negara Yang dalam hal ini

bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sudah tentu

bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan

Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*);----

Berdasarkan uraian tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 141/03/K.5/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun II Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Atas Nama Maeran, yang ditetapkan tanggal 14 Maret 2020 ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 141/03/K.5/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun II Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Atas Nama Maeran, yang ditetapkan tanggal 14 Maret 2020;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL Hal 24

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 4 Agustus 2020 yang diserahkan pada Persidangan elektronik tertanggal 4 Agustus 2020 yang berisi sebagai berikut;-----

### A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dalil-dalil Penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;-----
2. Bahwa benar Penggugat merupakan masyarakat yang berkedudukan dan/atauinggal di Kampung Depokrejo, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;-----
3. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor 141/03/K.5/2020 Tertanggal 14 Maret 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun II Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;-----
4. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan terhadap dalil-dalil Penggugat "Pada Halaman 5 (lima) Mengenai Kepentingan Yang Dirugikan Atas Terbitnya Objek Sengketa" Perlu diketahui bahwa Tergugat sebagai Kepala Kampung Depokrejo dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 141/03/K.5/2020 tentang Pemberhentian Kepala Dusun II Kampung Depokrejo, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah Atas Nama Maeran Tertanggal 14 Maret 2020, telah berdasarkan kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagai berikut;-----
  - a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;-----
  - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;-----

Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL Hal 25

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan;-----

d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;-----

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

f. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;-----

g. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perangkat Kampung, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung;-----

h. Surat Edaran Bupati Lampung Tengah Nomor : 140/22/D.a.VI.14/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Tata Cara Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung;-----

5. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam "Halaman 5 (lima) Poin 1,2,3,4 dan 5 yang menyatakan tentang kepentingan Tergugat yang dirasa dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa",sangatlah tidak beralasan bahkan cenderung memikirkan kepentingannya secara pribadi juga merupakan sebuah penyesatan (*misleading*), dan menjadikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar penilaiannya secara subjektif, dimana hal tersebut tidak sama sekali dapat dibenarkan dalam menjadikan penerapan suatu Peraturan Perundang-Undangan tanpa mempertimbangkan bahwa terdapat hak dan kewajiban secara

Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL Hal 26

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

komunal yang telah tertuang didalamnya, Penggugat justru mendalilkan bahwa “Nama Baiknya Dirugikan dan Citra Serta Harga diri Tercoreng, Juga Penggugat Mehakimi Keputusan Tergugat Sebagai Bentuk Penyalahgunaan Kekuasaan Atau Kewenangan”, hal tersebut sangatlah tidak memikirkan mekanisme dalam menjalankan roda pemerintahan kampung yang harus menjaga nilai-nilai sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, Perlu Penggugat ketahui bahwa sebelum diterbitkan Surat Keputusan Nomor 141/03/K.5/2020 Tertanggal 14 Maret 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun II Kampung Depokrejo, sebelumnya telah diadakan Evaluasi Kinerja Perangkat Kampung, dimana hasil musyawarah pihak-pihak yang turut serta dalam Evaluasi Kinerja tersebut memutuskan Tergugat untuk membuat rekomendasi pergantian perangkat kampung yang salah satunya Penggugat sebagai pihak yang menjadi objek Evaluasi, maka sudah menjadi sebuah dasar bagi Tergugat dengan mempertimbangkan Budaya Hukum (*Legal Culture*), Struktur Hukum (*Legal Structure*), dan Isi Hukum (*Legal Substance*) dalam ruang lingkup kerja organisasi perangkat kampung, sebagaimana juga kemudian termaktub Pasal 24 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa yakni dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa maka harus berdasarkan pada asas, “Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan, Tertib Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efektivitas dan Efisiensi, Kearifan Lokal, Keberagaman dan Partisipatif”, maka sudah barang tentu menjadi kewajiban bagi Tergugat untuk mempertimbangkan dan/atau melaksanakan hasil Evaluasi Kinerja yang menjadi harapan masyarakat Kampung Depokrejo, dalam hal Tergugat memiliki wewenang, hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Pasal 26

Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL Hal 27

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1,2,3 dan 4) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang

Desa, maka Tergugat berhak untuk menjadikan hak Prerogatifnya sebagaimana terdapat didalam Peraturan Perundang-Undangan yakni Pasal 5 Ayat (2) Huruf (c) dan Ayat (3) Huruf (d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana kemudian juga termaktub di dalam Pasal 10 Ayat (1) Huruf (c) dan Ayat (2) Huruf (d) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perangkat Kampung, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung sebagai landasan diterbitkannya Keputusan tersebut, maka segala kepentingan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam dalil-dalil Penggugat sangatlah tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan;-----

6. Bahwa dalil-dalil Penggugat sangatlah tidak mendasar Kabur dan Tidak Jelas (*Obscur Libel*), dimana Penggugat tidak dapat menentukan dan meyakinkan perihal objek yang menjadi pokok sengketa atau masih terdapat keragu-raguan Penggugat dalam menetapkan Objek Sengketa *a quo*, dimana Penggugat dalam hal Gugatannya tidak konsisten bahkan menjelaskan 2 (dua) Objek Sengketa *a quo*, dalil Gugatan Penggugat pada "Halaman 8 (Delapan) Poin 1 Sampai Dengan 10 Mengenai Dasar-Dasar Mengajukan Gugatan" justru membuat dan menerangkan dalil mengenai teknis pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Kampung yang baru untuk mengisi kekosongan struktur pengurus kampung, dimana hal tersebut menandakan ketidakpahaman Penggugat dalam menerjemahkan Objek Sengketa *a quo* yang seharusnya Penggugat

Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL Hal 28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara rinci dapat menguatkan dalil Gugatannya sebagaimana merujuk pada Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang juga telah dijabarkan oleh Penggugat dalam dalil Gugatannya pada Halaman 2 (dua), Penggugat gagal dalam menerjemahkan dasar-dasar mengajukan Gugatan, dimana Penggugat harusnya dapat memperkuat dalil Gugatan yang menjadi Objek Sengketa *a quo* sebagaimana merujuk pada Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni;-----

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu di nyatakan batal atau tidaksah, dengan atau tanpa disertai tuntutan dan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah:-----
  - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----
  - b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;-----
  - c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dalam Ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu

Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL Hal 29

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak

pengambilan keputusan tersebut;-----

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat terlihat masih berupaya mencari-cari alasan yang tepat dengan menjadikan Keputusan Tata Usaha Negara yang lainnya sebagai dasar dalam Objek Sengketa *a quo* dan Penggugat gagal dalam menguatkan dan/atau menerjemahkan dasar-dasar Penggugat dalam mengajukan Gugatan;-----

7. Bahwa dalam hal Penggugat merasa keberatan atas terbitnya objek sengketa *a quo* dan Penggugat menjelaskan pada dalil Gugatannya yakni "Halaman 7 (tujuh) Paragraf 1 (satu) Bahwa Penggugat Telah Melakukan Upaya Administratif Yakni Upaya Keberatan Atas Terbitnya Keputusan Tergugat Yang Menjadi Objek Sengketa *A Quo*, dan Telah Disampaikan Oleh Penggugat Pada Tanggal 02 Juni 2020 Kepada Kepala Kampung Depokrejo", maka sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundang-Undangan upaya keberatan tersebut haruslah tidak dapat diterima, mengingat upaya keberatan itu sendiri telah mengingkari Mekanisme sebagaimana diatur dalamPasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dalam hal ini Penggugat telah melampaui tenggang waktu Upaya Keberatan sebagaimana merujuk pada Pasal 77 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, jelas menyatakan terhadap keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah, bahwa Surat Keputusan Kepala Kampung Depokrejo Nomor 141/03/K.5/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun II Kampung Depokrejo,

Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL Hal 30

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah dikeluarkan pada

Tanggal 14 Maret 2020 yang apabila terhitung 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak Keputusan tersebut dikeluarkan seharusnya tepat pada Tanggal 15 April 2020, namun Penggugat dalam mengajukan keberatan sudah melampaui tenggangwaktu yakni 29 (dua puluh sembilan) hari kerja dimana hal tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana terdapat di dalam Pasal 77 Ayat (1) dan (2), maka Upaya Keberatan tersebut tidak lagi dapat diterima;-----

8. Bahwa selain Upaya Administratif melalui permohonan keberatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat tidak lagi memenuhi syarat untuk diperiksa dan di sikapi oleh Tergugat disebabkan telah melampaui tenggangwaktu sebagaimana diatur pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Penggugat juga telah lalai dengan tidak mengajukan Upaya Banding kepada atasan Tergugat in Casu Bupati Lampung Tengah sebagaimana yang diamanahkan Pasal 75, 76, dan 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan J.o Pasal 48 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Pengadilan Baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan*", sehingga Tergugat berpendapat gugatan yang diajukan Penggugat pada perkara *a quo* tidak layak untuk diperiksa dan seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----
9. Bahwa oleh karenanya Gugatan Penggugat tidak beralasan, memuat unsure penyesatan (*misleading*), dan Kabur serta Tidak Jelas (*Obscur*

Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL Hal 31

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Libel) juga Gugatan *a quo* telah bertentangan dengan aturan Perundang-Undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka sudah semestinya Gugatan Penggugat ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

## B. DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa Tergugat keberatan terhadap dalil Penggugat pada "Halaman 11 (sebelas) Poin 6 (enam) Tentang Pelanggaran Tergugat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Pada Bagian I Sampai Dengan X" dalam mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa *quo* berupa Surat Keputusan Nomor 141/03/K.5/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun II Kampung Depokrejo, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah dikeluarkan pada Tanggal 14 Maret 2020, telah sesuai dengan asas kepastian hukum yang bersandar pada Peraturan Perundang-Undangan yakni Pasal 26 Ayat (1,2,3 dan 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam hal Tergugat menyikapi hasil Evaluasi Kinerja pada tanggal 12 Maret 2020, maka Tergugat berhak untuk menjadi kan hak Prerogatifnya sebagaimana terdapat didalam Peraturan Perundang-Undangan yakni Pasal 5 Ayat (2) Huruf (c) dan Ayat (3) Huruf (d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana kemudian juga termaktub di dalam Pasal 10 Ayat (1) Huruf (c) dan Ayat (2) Huruf (d) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perangkat Kampung, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung, dengan berdasarkan pada Pasal 5 Ayat (4,5 dan 6) Peraturan Menteri

Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL Hal 32

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana

kemudian juga termaktub di dalam Pasal 10 Ayat (4,5 dan 6) Peraturan

Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang

Perangkat Kampung, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

Kampung sebagai landasan diterbitkannya Keputusan tersebut, maka

dalil-dalil Penggugat sangatlah tidak beralasan dan tidak dapat

dibenarkan, terlebih Penggugat melakukan kesalahan dalam

menggunakan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar pijakan

dalil Penggugat, pada Halaman 11 (sebelas) Paragraf Pertama

Penggugat Menggunakan Pasal 53 Ayat (2) Huruf (a) Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, yang diketahui pada Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tidak terdapat Pasal 53

melainkan Pasal 53 terdapat dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 09 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas

Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara, lalu pertanyaannya bagaimana dalil Penggugat dapat

dibenarkan ? sedangkan Penggugat hanya menyalin Peraturan

Perundang-Undangan sebanyak-banyak mungkin sebagai dalil

Gugatannya dan mencoba menghubungkan Peraturan

Perundang-Undangan tersebut sebagai dasar pijakan dalil Penggugat

dalam Gugatannya agar dalil-dalil Gugatan Penggugat terlihat banyak,

tebal dan cukup beralasan untuk dibenarkan, padahal Penggugat

sama sekali tidak memahami isi dari Peraturan Perundang-Undangan

yang Penggugat gunakan, apabila Penggugat memahami isi dari

Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL Hal 33

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Peraturan Perundang-Undangan yang kemudian menjadi dasar

Penggugat maka sudah barang tentu Penggugat tidak akan memajukan Gugatan karena jelas dasar Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan Penggugat justru merupakan landasan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor 141/03/K.5/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun II Kampung Depokrejo, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, dari kesalahan Penggugat ini memberikan sebuah makna bahwa Penggugat telah tersesat dan gagal dalam memahami landasan hukum berdirinya Objek Sengketa a quo, maka dalam hal ini Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

2. Bahwa Tergugat merasa keberatan terhadap dalil Penggugat dalam hal Penggugat menerangkan mengenai mekanisme pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan atau Pergantian Perangkat Kampung yang baru dan/atau mengisi kekosongan struktur pengurus kampung, dalil-dalil Tergugat sebagaimana dimaksud sangatlah tidak beralasan dan terkesan sekali "Tendensius Serta Terburu-Buru Dalam Menyimpulkan Keputusan Yang Menjadi Objek Sengketa A Quo", apabila Penggugat mempermasalahkan mekanisme Penjaringan dan Penyaringan yang telah disebutkan Penggugat dalam dalil gugatannya, maka Penggugat perlu memahami rangkaian mekanisme yang telah dijalankan Tergugat merupakan satu kesatuan perbuatan yang tertuang dan diatur didalam Peraturan Perundang-Undangan yakni Pasal 7 Ayat (4) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017, dan Pasal 7 Ayat (4) dan (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perangkat Kampung, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung, yang mana pada Tanggal 15 Maret 2020

Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL Hal 34

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat telah membentuk tim pelaksana penjarangan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang turut dihadiri oleh Ketua dan Anggota BPK, Ketua RT, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda, Penggugat juga mempermasalahkan mengenai pengangkatan Perangkat Kampung Sementara atasnama "Muhiman" yang jelas pengangkatan tersebut hanya berdasarkan Surat Perintah Tugas dan berlaku selama 2 (dua) bulan artinya Muhiman hanya menggantikan posisi Penggugat tidak lebih dari 2 (dua) bulan masa kerja, dengan berjalannya waktu Penjarangan dan Penyaringan Calon Perangkat Kampung sebagaimana termaktub dalam Peraturan Perundang-Undangan, maka dalam hal ini sangat terlihat jelas tujuan dari ambisi Penggugat di dalam dalil gugatannya tidaklah dapat dibenarkan;-----

3. Bahwa tidak dibenarkan mengenai dalil Gugatan Penggugat yang terdapat didalam "Halaman 18 (Delapan Belas) Yaitu Poin 7 (Tujuh) Tentang Pelanggaran Tergugat Terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik" Perlu diketahui terhadap pengambilan Keputusan yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal ini selaku Pejabat Pemerintah Desa tidak sama sekali berdasarkan apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana diatas. Dalam hal keputusan tersebut berdasarkan adanya rapat evaluasi kinerja yang kemudian hasil musyawarahnya dituangkan dalam berita acara Musyawarah Pemberhentian Perangkat Kampung DepokrejoKecamatanTrimurjo, tanggal 12 Maret 2020 dengan dihadiri oleh Kepala Kampung Depokrejo, Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Pemuda Kampung. Dalam hal menindaklanjuti hasil musyawarah tersebut maka Kepala Kampung Depokrejo ditunjuk untuk membuat Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana yang

Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL Hal 35

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertuang dalam berita acara Musyawarah Pemberhentian Perangkat

Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo, maka Kepala Kampung Depokrejo menindaklanjuti permohonan tersebut pada tingkat kecamatan. Makadari pada itu dikeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 141/33/Kc.a.VIII.16/2020 tanggal 13 Maret 2020 yang diberikan oleh camat trimurjo, dengan keluarnya Surat Rekomendasi dari kecamatan tersebut Kepala Kampung Depokrejo menerbitkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Obyek Sengketa *a quo*;-----

4. Bahwa pada halaman 18 (delapanbelas) poin 7 (tujuh) dalam hal tergugat telah melaksanakan prosedur hukum diantaranya;-----

a. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang meliputi Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*) yang mana telah terpenuhinya asas Keterbukaan yang telah dilakukan oleh Tergugat melalui Evaluasi kinerja Perangkat Desa, melalui undangan terbuka yang dihadiri oleh Kepala Kampung Depokrejo, Anggota dan Ketua badan Pemasarakatan Kampung (BPK), Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Toko Pemuda Kampung Depokrejo yang hasil informasi, musyawarah desa tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Pemberhentian Perangkat Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo pada tanggal 12 Maret 2020;-----

b. Bahwa poin b dan c berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) Huruf (b) Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan dalam melaksanakan tugas salah satunya Kepala desa berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa dan dikuatkan dengan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 yakni Perangkat Desa berhenti karena meninggal dunia, Permintaan Sendiri dan Diberhentikan. Sehingga tergugat

Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL Hal 36

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tetap pada prosedur hukum yang jelas dan memiliki kepastian hukum tanpa ada kepentingan lain dalam penyelenggaraan Perangkat Desa;-----

- c. Bahwa sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Pemberhentian dari Kepala Kampung seperti yang dimaksud dalam Obyek Sengketa *a quo* tersebut melalui tahapan-tahapan yang menjalur dari mulai Evaluasi Kinerja Perangkat Kampung yang tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Pemberhentian Perangkat Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo pada tanggal 12 Maret 2020 hasil dari musyawarah tersebut diajukan ke Tergugat sebagai Kepala Kampung Depokrejo dan ditunjuk untuk mengajukan Permohonan Rekomendasi Pemberhentian ke Kecamatan pada tanggal 13 Maret 2020 dan dilanjutkan pihak kecamatan menerima surat permohonan tersebut dan mengeluarkan dari Surat Rekomendasi Nomor 141/33/Kc.a.VIII.16/2020 maka Tergugat sebagai Kepala Kampung mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian sebagaimana yang dimaksud dalam Obyek Sengketa *a quo*. Aspek profesionalitas telah diterapkan dalam Tahapan-tahapan yang dilalui Tergugat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perangkat Kampung, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Pemerintah Kampung;-----

Berdasarkan dalil-dalil diatas maka Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili sengketa *a quo* agar berkenan untuk mengadili dan memutuskan sebagai berikut;-----

(A). DALAM EKSEPSI;-----

Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL Hal 37

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat di diterima;-----

(B). DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor 141/03/K.5/2020 tentang Pemberhentian Kepala Dusun II Kampung Depokrejo, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah atas nama MAERAN, yang dikeluarkan oleh Tergugat Sah;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Atau;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 11 Agustus 2020 yang pada pokoknya tetap pada dalil Gugatannya, sedangkan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 18 Agustus 2020 yang pada pokoknya tetap pada dalil Jawabannya atau bantahannya;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Gugatannya, Penggugat di Persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, yang telah diberimaterai cukup sesuai dengan peraturan bea materai dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya, sehingga dapat dijadikan bukti yang sah, dengan perincian bukti sebagai berikut :-----

- **Bukti P-1** : Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Maeran (Copy Dari Copy);-----

Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL Hal 38

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bukti P-2** : Petikan Surat Keputusan Kepala Kampung depokrejo

Nomor :141/03.KPTS-DR/2013Tentang Mengangkat  
Maeran (Penggugat) Sebagai Kepala Dusun II  
Depokrejo Tertanggal 16 Oktober 2013 (Sesuai Dengan  
Asli);-----

- **Bukti P-3** : Surat keputusan Kepala Kampung Depokrejo  
Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah,  
Nomor; 141/III/K.5/2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang  
Pemberhentian kepala Dusun II Kampung Depokrejo  
Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah  
Maeran (Penggugat) (Sesuai dengan Asli);-----

- **Bukti P-4** : Permohonan Keberatan atas terbitnya Surat Keputusan  
Kepala Kampung Depokrejo Nomor: 141/III/K.5/2020  
tertanggal 14 Maret 2020 Tentang pemberhentian  
Perangkat Desa (Kasi Pemerintahan, Kepala Dusun)  
(Sesuai dengan Asli );-----

- **Bukti P-5** : Surat Pernyataan Ketua dan anggota BPK Tertanggal  
15, 16 Juli 2020 dan Anggota BPK tertanggal 16 Juli  
2020 (Copy Dari Copy);-----

- **Bukti P-6** : Surat Undangan Kepala kampung Depokrejo tertanggal  
13 Maret 2020 Perihal Musyawarah Penjaringan dan  
Penyaringan Perangkat, Kasi dan Kepala dusun (Copy  
dari Copy);-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya atau  
bantahannya Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa  
fotocopy surat yang diberi tanda bukti T - 1 sampai dengan bukti T - 9, yang  
telah diberi materai cukup sesuai dengan Peraturan Bea Meterai dan telah

Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL Hal 39

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, sehingga dapat dijadikan bukti

yang sah, dengan perincian bukti sebagai berikut ;-----

- **Bukti T-1** : Petikan Surat Keputusan Kepala Kampung depokrejo  
Nomor :141/03/KPTS-DR/2013 tertanggal 16 Oktober  
2013 (Copy dari Copy);-----
- **Bukti T-2** : Berita acara Musyawarah Pemberhentian Perangkat  
kampung DepokrejoKecamatanTrimurjo Pada tanggal  
12 Maret 2020 (sesuai dengan Asli);-----
- **Bukti T-3** : Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Sdr. Maeran  
sebagai Kepala dusun II Kampung Depokrejo Nomor;  
141/110/K.5/2020 Pada tanggal 13 maret 2020 (sesuai  
dengan Asli);-----
- **Bukti T-4** : Surat rekomendasi Camat Trimurjo Nomor: 141/30/Kc.a  
VIII.16/2020 tentang Memberikan Rekomendasi  
Pemberhentian A.n Maeran dari jabatan kepala Dusun II  
Kampung depokrejo tanggal 13 Maret 2020 (sesuai  
dengan Asli );-----
- **Bukti T-5** : Surat Keputusan Kepala Kampung Depokerjo  
Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah  
Nomor 141/03/k.5/2020 tentang Pemberhentian Kepala  
dusun II Kampung Depokerjo Kecamatan Trimurjo  
kabupaten Lampung Tengah A.n Maeran Pada tanggal  
14 Maret 2020 (sesuai dengan Asli);-----
- **Bukti T-6** : Permohonan Keberatan atas terbitnya surat keputusan  
kapala Kampung Nomor: 141/III/.K.5/2020 Kampung  
Depokkerjo Perihal Pemberhentian Perangka Desa  
tertanggal 02 Juni 2020 Atas nama Maeran (Penggugat)

Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL Hal 40

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan asli);-----

- **Bukti T-7** : Surat Undangan Musyawarah BPK dan anggota, toko Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Nomor 005/107/K.5/2020 pada tanggal 10 Maret (sesuai dengan asli);-----
- **Bukti T-8** : Surat undangan Musyawarah BPK dan Anggota LPMK, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, tokoh Pemuda Nomor : 005/114/K.5/2020 Pada tanggal 14 Maret 2020 (sesuai dengan asli);-----
- **Bukti T-9** : Berita Acara Musyawarah Tentang penjarangan dan Penyaringan Pengangkatan Perangkat Kampung depokrejo Kecamatan trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Pada Tanggal 15 Maret 2020 (sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang kesaksian lengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan iniyaitu;-----

Nama : TUKIMAN, Tempat/Tanggal Lahir Depokrejo 11-01-1970  
Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia,  
Petani/Pekebun, Tempat Tinggal Dusun IV RT/RW 008/002 Kel. Depokrejo  
Kecamatan Trimurjo;-----

Menimbang bahwa saksi 1 (satu) Penggugat atas nama TUKIMAN memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tinggal di dusun Depokrejo;-----

Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL Hal 41

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bukan tinggal di wilayah kepala dusun Maeran tetapi di dusun 6 (enam);-----
- Bahwa saksi sebagai anggota BPK bekerja atas perintah Pak Sukidi selaku kepala kampung;-----
- Bahwa saksi baru menjadi anggota BPK jadi belum tahu persis tugasnya;-----
- Bahwa kepanjangan BPK adalah Badan Permusyawaratan Kampung;-----
- 
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis kapan Pak Maeran diberhentikan;-----
- Saksi tidak tahu dan tidak diundang dalam rapat pemberhentian kepala kampung;-----
- Bahwa saksi menandatangani Bukti (P-5) pada saat saksi tidak hadir pada rapat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa usia Pak Maeran saat diberhentikan;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemberitahuan Pak Maeran karena saksi tidak satu kampung;-----
- Saksi tidak mengetahui berapa usia Pak Maeran saat diberhentikan;-----
- Saksi tidak mengetahui apakah Pak Maeran pernah melakukan perbuatan pidana;-----
- Saksi tidak mengetahui pada saat pemberhentian kepala kampung pihak BPK dilibatkan;-----

Nama : BAGUS DIAN SAPUTRA, Tempat/Tanggal Lahir Depokrejo 20-04-1969 Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia,

Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL Hal 42

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Dusun I RT/RW 003/002 Kel.

Depokrejo Kecamatan Trimurjo;-----

Menimbang bahwa saksi 2 (dua) Penggugat atas nama BAGUS DIAN SAPUTRA memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tinggal di Dusun 1 (satu);-----
- Bahwa saksi ikut menggugat di PTUN dalam perkara yang lain;-
- Bahwa saksi diundang dalam rapat pertemuan melalui telepon;-
- Bahwa setahu saksi Pak Maeran hadir pada rapat pertemuan;---
- Bahwa setahu saksi ada 7 (tujuh) orang yang diberhentikan;----
- Bahwa setahu saksi usia Pak Maeran sekitar 39-40 Tahun;-----
- Bahwa setahu saksi Pak Maeran tidak pernah terlibat tindak pidana;-----
- Bahwa setahu saksi Pak Maeran tidak dalam kondisi saksi tetapi tidak bisa melaksanakan tugas sebagai kepala kampung;-
- Bahwa setahu saksi kepala kampung itu visi dan misi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa ada musyawarah evaluasi kinerja karena kami hanya di telepon untuk hadir dirumah kepala kampung;-----
- Saksi tidak tahu siapa saja anggota BPK yang tidak hadir;-----
- Bahwa setahu saksi pengganti Pak Maeran sudah di SK kan;----
- Bahwa saksi lupa tanggal berapa SK pengganti Pak Maeran;----
- Bahwa saksi lupa pernah melihat surat keputusan pengganti Pak Maeran;-----
- Bahwa setahu saksi pemberhentian itu tidak ada konfirmasi terlebih dahulu;-----

Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL Hal 43

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, dalam persidangan

Tergugat telah mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang kesaksian lengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini yaitu:-----

Nama : KAMIRAN, Tempat/Tanggal Lahir Depokrejo 8-08-1954 Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Dusun I RT/RW 001/001 Kel. Depokrejo Kecamatan Trimurjo;-----

Menimbang bahwa saksi 1 (satu) Tergugat atas nama KAMIRAN memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tinggal di Desa Depokrejo Dusun 1 (satu);-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Wakil BPK sejak tahun 2019;----
- Bahwa setahu saksi Pak Maeran diberhentikan karena ada evaluasi dari masyarakat;-----
- Bahwa saksi sebagai wakil BPK pernah mengikuti kegiatan dalam pemberhentian Pak Maeran;-----
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal kegiatan yang dilakukan di Balai Kampung;-----
- Bahwa saksi tahu Pak Maeran diberhentikan dari warga masyarakat;-----
- Bahwa saksi sebagai Wakil BPK pernah mendengar kalau ada keluhan masyarakat mengenai kepemimpinan Pak Maeran dan tokoh masyarakat meminta untuk diadakan evaluasi agar kinerja lebih baik;-----
- Bahwa saksi pernah menandatangani Bukti (T-2);-----
- Bahwa saksi pernah mengikuti kegiatan yang diadakan tanggal 12 Maret 2020;-----

Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL Hal 44





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan tanggal 12 Maret 2020 diadakan di rumah kepala kampung;-----

- Bahwa semua anggota BPK diundang pada saat kegiatan tanggal 12 Maret 2020;-----

Nama : DWI HANDOKO, Tempat/Tanggal Lahir Depokrejo 15-08-1982

Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Dusun V RT/RW 003/002 Kel.

Depokrejo Kecamatan Trimurjo;-----

Menimbang bahwa saksi 2 (dua) Tergugat atas nama DWI HANDOKO memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dihadirkan ke PTUN sebagai Sekretaris Kampung;-----

-

- Bahwa saksi tahu tugas sekertaris kampung yaitu membantu kepala kampung menjalankan pemerintahan;-----

- Bahwa saksi tahu kalau tanggal 12 Maret 2020 ada evaluasi;----

- Bahwa musyawarah dihadiri oleh perwakilan dari 6 (enam) dusun, BPK 9 (sembilan) orang, sekretaris dan kepala kampung;-----

- Bahwa setahu saksi Pak Maeran diusulkan untuk pemberhentian karena pelayanan didusun 2 (dua) kurang bagus kemudian sering tidak hadir di jam kerja;-----

- Bahwa saksi tidak tahu terkait pemberhentian Pak Maeran apakah kepala desa pernah berkonsultasi kecamatan;-----

- Bahwa setahu saksi camat tidak diikuti sertakan pada pertemuan tanggal 12 Maret 2020;-----

Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL Hal 45

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sekretaris desa awal Februari 2020;-----
- Bahwa saksi selama saksi menjabat sekretaris tidak pernah ada kepala kampung melakukan teguran secara tertulis;-----
- Bahwa setahu saksi pada saat evaluasi hasilnya dituangkan dalam berita acara;-----

Nama : SUKHAR ABAS, Tempat/Tanggal Lahir Depokrejo 27-04-1949

Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Buruh Tani, Tempat Tinggal RT/RW 015/008 Kel. Depokrejo

Kecamatan Trimurjo;-----

Menimbang bahwa saksi 3 (tiga) Tergugat atas nama PUTRA SETIAWAN memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tinggal di dusun 4 sedang Pak Maeran didusun 2;--
- Bahwa saksi tahu kalau Pak Maeran diberhentikan karena sebagai tokoh masyarakat perwakilan masing-masing dusun diundang untuk bermusyawarah;-----
- Bahwa setahu saksi ada 5 (lima) orang tokoh masyarakat di dusun saksi;-----
- Bahwa saksi mendapat undangan pada tanggal 12 Maret 2020 dan saksi hadir;-----
- Bahwa saksi tidak tahu penggantian Pak Maeran;-----
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan kepala kampung tentang pemberhentian Pak Maeran;-----
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai perangkat desa pada tahun 1971 sampai tahun 1999 sebagai sekretaris kampung;-----
- Bahwa saksi hadir saat penjarangan tanggal 15 Maret 2020;-----
- Bahwa setahu saksi musyawarah diadakan pada hari minggu;---

Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL Hal 46

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat musyawarah dihadiri oleh BPK, tokoh masyarakat dan yang hadir kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) orang;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat, Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tertanggal 17 September 2020 yang isinya selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;-----

menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan Tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek sengketa dan dimohonkan batal atau tidak sah dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 141/03/K.5/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun II Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Atas Nama MAERAN yang ditetapkan Tanggal 14 Maret 2020 (vide bukti P-3, T-5 );-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban Tertanggal 04 Agustus 2020 yang didalamnya memuat Eksepsi dan Jawaban terhadap pokok perkara ;-----

Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL Hal 47



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dengan adanya

eksepsi dari Tergugat, maka untuk sistematika dari Pertimbangan hukum dalam putusan ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat terlebih dahulu yang terurai sebagai berikut ; -----

## **DALAM EKSEPSI ;-----**

Menimbang, bahwa setelah mencermati Eksepsi Tergugat, maka Eksepsi yang termuat dalam Jawaban Tergugat adalah eksepsi mengenai *Obscur Libel*, dimana Penggugat tidak dapat menentukan dan meyakinkan perihal Objek yang menjadi pokok sengketa atau masih terdapat keraguan Penggugat dalam menetapkan Objek Sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan eksepsi Tergugat, maka pihak Tergugat mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum yang sistematis terhadap eksepsi tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpedoman pada Ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa :-----

- 1) Eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----
- 2) Eksepsi tentang kewenangan relative Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;-----
- 3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus Bersama dengan pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada Eksepsi tentang Kewenangan absolute Pengadilan manakala Hakim mengetahui hal tersebut, maka Hakim wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa

Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL Hal 48



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang bersangkutan. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim mengambil sikap bahwa meskipun tidak ada Eksepsi kewenangan absolute Pengadilan yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan absolute Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa ;--

"sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdatadengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku.";-----

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 47 tersebut diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa, memutus sengketa Tata Usaha Negara yang objeknya berupa Keputusan Tata Usaha Negara, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah objek sengketa merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan ;-----

Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL Hal 49

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan per Undang-Undang yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.";-----

Menimbang, bahwa Perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan ;-----

"....Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :-----

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislative, yudikatif dan penyelenggaraan negara lainnya;-----
- Berdasarkan ketentuan PerUndang-undangan dan AUPB ;-----
- Bersifat Final dalam arti lebih luas ;-----
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum ; dan/atau Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat."-----

Menimbang, bahwa dari rumusan norma Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Rumusan perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam norma Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut diatas yang berkaitan dengan aspek sifat norma sebuah keputusan administrasi pemerintahan atau Keputusan Tata usaha Negara yang dapat diuji Peradilan Tata Usaha Negara tidak hanya sebatas yang bersifat kongkret, individual saja, melainkan juga mencakup keputusan Administrasi pemerintahan atau Keputusan Tata Usaha negara yang bersifat abstrak-individual, dan kongkret-umum. Selain dari pada itu perluasan kompetensi Peradilan Tata Usaha negara yang berkaitan

Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL Hal 50





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan aspek ketetapan tertulis yang mencakup juga tindakan factual dan/atau tindakan administrasi pemerintahan ; -----

Menimbang, bahwa jika objek sengketa dihubungkan dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek sengketa telah memenuhi unsur Keputusan Tata usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Upaya Administratif terhadap sengketa *a quo* sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan pasal 76 (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah, Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Administrasi pemerintahan setelah ditempuhnya upaya administrasi ; -----

Menimbang, bahwa mencermati Permohonan upaya Keberatan atas Terbitnya Objek Sengketa yang diajukan Penggugat melalui kuasa hukumnya kepada Kepala Kampung Juni 2020 yang dimuat dalam Gugatan Penggugat dan Bukti awal pengajuan Gugatan, dan terhadap upaya keberatan Penggugat, didalam Jawabannya Tergugat telah menyampaikan bahwa terhadap upaya keberatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat berpendapat bahwa Penggugat telah melampaui Tenggang waktu sehingga dengan mencermati Gugatan dan Jawaban Tergugat, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa Penggugat telah menyampaikan Upaya administrasi berupa Keberatan dan banding administrative Kepada Kepala

Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL Hal 51

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kampung Depokrejo pada Tanggal 2 Juni 2020 namun tidak mendapatkan

Tanggapan atas supaya Administratif tersebut (vide bukti T-6) ;-----

Menimbang, bahwa didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :6 Tahun 2018 Pasal 5 ayat (1) Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh Upaya Administratif berbunyi : -----

“ Tenggang waktu pengajuan Gugatan dipengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh ) hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau pejabat adminstrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrasi”. ;-----

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam mengajukan upaya administratif dan pengajuan Gugatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, sehingga Pengadilan berwenang menerima, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi Eksepsi Tergugat yang berkenaan dengan aspek kecaburan atau keragu-raguan dalam gugatan Penggugat terhadap objek sengketa a *quo* sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Gugatan Penggugat Kabur atau tidak jelas, maka Majelis Hakim menggunakan dasar pengujian berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) *juncto* Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang didalamnya memuat syarat formal dan materil dari suatu gugatan ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat yang telah diperbaiki pada Tanggal 21 Juli 2020, maka Penggugat telah

Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL Hal 52



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menguraikan identitas para pihak, khususnya Tergugat sebagai pihak yang menerbitkan objek sengketa, dasar, dan alasan gugatan serta hal-hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan dalam Gugatannya sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) jo. Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati rangkaian dalil-dalil dalam posita Gugatan yang menguraikan dalil Penggugat yang menggugat Kepala Kampung Depokrejo atas Keputusan Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 141/03/K.5/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun II Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Atas Nama Maeran, Tertanggal 14 Maret 2020 maka Majelis Hakim berpendapat jika dalil-dalil tersebut tidak menyebabkan kaburnya Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat mengenai kekaburan atau keragu-raguan dalam dalam gugatan Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya norma Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah telah menentukan bahwa Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur dan/atau substansi;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan eksepsi yang diajukan Tergugat dan dinyatakan tidak diterima, maka Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan pokok sengketa dalam aspek wewenang, prosedur, dan/atau substansi sebagai berikut ; -----

**DALAM POKOK PERKARA ;**-----

**Aspek Kewenangan Tergugat ;**-----

Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL Hal 53

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa menurut Ridwan HR (Hukum Administrasi

Negara, 2006: 97-98) yang menjelaskan bahwa asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan Pemerintahan. Dengan kata lain setiap penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yang diberikan Undang-Undang sehingga memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu ( *het vermogen tot het verrichten van bepaalderechtsshandling* ) ;-----

Menimbang, dalam rumusan norma Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian wewenang itu sendiri adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa memuat kaidah bahwasanya Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa dalam tugasnya menyelenggarakan pemerintahan desa ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa perangkat desa terdiri atas sekretariat desa, Pelaksana Kewilayahan dan pelaksana Teknis ;-----

Menimbang, bahwa pada Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa mengandung norma yang menyebutkan bahwa Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/ Walikota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat ; -----

Menimbang, bahwa apabila Pasal 26 ayat 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dihubungkan dengan objek sengketa yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Depokrejo yang memiliki materi

Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL Hal 54

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

muatan berupa Pemberhentian Kepala Dusun II kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah atas nama Maeran, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki kewenangan atributif untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Dusun sebagai bagian dari perangkat desa berdasarkan Peraturan Per Undang-undangan ;-----

### Aspek Substansi Objek Sengketa ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila terdapat kesalahan prosedur atau substansi ; -----

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang merupakan tafsir resmi dari Pembentuk undang-Undang, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kesalahan substansi adalah kesalahan dalam hal tidak sesuainya materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam keputusan yang dibuat, missal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan ;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati dalil para pihak yang dihubungkan dengan kumpulan fakta hukum yang terjadi didalam persidangan, menurut Majelis Hakim isu Hukum dalam sengketa a quo adalah apakah pemberhentian Kepala Dusun II Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah atas nama MAERAN telah bertentangan dengan Peraturan Per Undang-Undang yang berlaku atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik? ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Kampung, susunan organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung memuat kaidah

Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL Hal 55

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwasanya pemberhentian perangkat Kampung wajib dikonsultasikan dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari camat serta perangkat kampung diberhentikan karena ; -----

- a. Usia telah genap 60 ( enam puluh tahun) tahun ;-----
- b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
- c. Berhalangan tetap ;-----
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat kampung, dan -----
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat Kampung ;-----

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab dan bukti-bukti yang diajukan Majelis hakim menemukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2020, Tergugat mengundang Penggugat untuk hadir didalam acara musyawarah BPK dan Tokoh Masyarakat (vide bukti T-7) ;-----
- Bahwa telah ada Berita Acara musyawarah Pemberhentian Kepala Dusun II Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo tertanggal 12 maret 2020 membahas pemberhentian Kepala Dusun II kampung Depokrejo atas nama Penggugat (vide bukti T-2) ;-----
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2020 Tergugat mengajukan permohonan rekomendasi pemberhentian atas Penggugat kepada camat Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah (vide bukti T-3) ;-----
- Bahwa pada Tanggal 13 Maret 2020 camat Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah menerbitkan pemberhentian atas nama Penggugat sebagai Kepala Dusun II Kampung Depokrejo dengan alasan sudah habis masa jabatan (vide bukti P-2, T-1, keterangan saksi atas nama Bagus Dian Saputra) ;-----
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 Maret 2020, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Objek sengketa yang memiliki materi muatan berupa

Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL Hal 56

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemberhentian atas nama Penggugat sebagai Kepala Dusun II

kampung Depokrejo (vide P-3, T-5) ;-----

- Bahwa pada saat diberhentikan, Penggugat belum berusia 60 (enam Puluh) tahun, Tidak pernah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap, Tidak berhalangan tetap, masih memenuhi Persyaratan sebagai perangkat Kampung dan tidak melanggar Larangan sebagai Perangkat Kampung (vide bukti Keterangan saksi atas nama Bagus Dian Saputra) ;-----

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum yang telah diuraikan diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Kampung, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung, Majelis Hakim berpendapat : -----

**Pertama:** Bahwa Tergugat telah memperoleh rekomendasi tertulis dari Camat Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah terkait pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Dusun II kampung Depokrejo ;-----

**Kedua:** Bahwa saat diterbitkannya objek sengketa Penggugat belum berusia 60 (enam puluh) tahun, tidak pernah dipidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap, tidak berhalangan tetap, masih memenuhi persyaratan sebagai perangkat kampung dan tidak melanggar larangan sebagai perangkat kampung sehingga Penggugat tidak memenuhi persyaratan untuk diberhentikan sebagai perangkat kampung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat kampung, Susunan Organisasi

Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL Hal 57



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tata Kerja Pemerintah Kampung. Bahwa hal ini juga dikuatkan oleh saksi atas nama KAMIRAN yang menerangkan bahwa pada pokoknya pemberhentian Penggugat merupakan bentuk aspirasi masyarakat serta pemerataan bagi masyarakat desa untuk dapat. Menjabat sebagai perangkat kampung ; -----

**Ketiga:** Bahwa asas Kecermatan merupakan salah satu prinsip Penyelenggaraan Pemerintah yang mensyaratkan agar badan/pejabat pemerintah meneliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan penerbitan Keputusan. Oleh karenanya, tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa pada hari Sabtu Tanggal 14 Maret 2020, merupakan bentuk pelanggaran Tergugat dalam menjalankan administrasi Pemerintahan desa terhadap asas umum Pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan. Mengingat bahwa hari Sabtu bukan merupakan hari kerja adalah hal yang sudah diketahui secara umum dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa terdapat cacat yuridis dalam Substansi penetapan Keputusan Objek Sengketa yang tidak sesuai dengan Peraturan Per Undang-Undangan maupun Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Dusun II Kampung Depokrejo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada norma Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut diatas, maka Pengadilan menilai penerbitan Objek Sengketa a quo yang telah mengandung cacat hukum Substansial dan procedural yang beralasan menurut hukum untuk dinyatakan batal ;-----

Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL Hal 58

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa telah dinyatakan batal, maka Majelis Hakim menilai secara *mutatis mutandis* tuntutan Penggugat pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga) didalam gugatannya yang memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal keputusan Administrasi Pemerintahan atau keputusan Tata Usaha Negara terhadap Objek sengketa A quo dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Objek Sengketa Surat Keputusan Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 141/III/K.5/2020 Tanggal 14 Maret 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun II Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah atas nama MAERAN, beralasan hukum untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan norma Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan saja, sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenagugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai norma Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Per Undang-Undangan Yang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL Hal 59



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat

### DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor 141/03/K.5/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun II Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah atas nama MAERAN yang ditetapkan Tanggal 14 Maret 2020 ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor 141/03/K.5/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun II Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah atas nama MAERAN yang ditetapkan Tanggal 14 Maret 2020 ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 229.000( Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada Hari Rabu Tanggal 30 September 2020 oleh kami, PUTRI SUKMIANI S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta ANDINI S.H., dan PUTRI PEBRIANTI S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS Tanggal 1 Oktober 2020 oleh susunan Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh IDA MERIATI S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada

Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL Hal 60



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan dikirimkan secara

Elektronik kepada para pihak melalui system informasi Pengadilan ; -----

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**ANDINI, S.H.**

**PUTRI SUKMIANI S.H.**

**PUTRI PEBRIANTI, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**IDA MERIATI, S.H., M.H.**

Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN-BL Hal 61

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Perkara No.17/G/2020/PTUN.BL Hal.62

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62